



**PENETAPAN**

Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : GUN MENDAN  
Tempat/Tanggal lahir : Teras baru, 13 Maret 1990  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Teras baru RT. 003 Kecamatan Tanjung Palas Hilir  
Kabupaten Bulungan  
Pekerjaan : PTT Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor Register : 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Teras Baru pada tanggal 13 maret 1990 anak laki-laki darisuami-istri MENDAN LAHANG dengan DAMRIS BALAN sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akte kelahiran Nomor 477/1191/BUL/99/90 atas nama Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUN yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 16 April 1999;

2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon tersebut, pemohon bermaksud mengganti/merubah nama pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/1191/BUL/99/90 atas nama GUN Tertanggal 16 April 1999 dari GUN menjadi GUN MENDAN.
3. Bahwa alasan pemohon mengubah nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon tersebut dikarenakan pemohon telah menggunakan nama GUN MENDAN Tersebut dalam Ijazah serta untuk kepetingan pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa pemohon dalam mengubah tersebut dikarenakan pemohon telah lama menggunakan nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan juga namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri dilingkungan masyarakat sekitarnya;
5. Bahwa pemohon pada saat pembuatan Akte kelahiran pemohon tidak memperhatikan dokumen-dokumen sebelumnya sehingga pemohon menggunakan GUN.
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat :
7. Bahwa pencatatan perubahan pada Akte tersebut nama wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pingir pada register Akte tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon dalam akte kelahiran Nomor 477/1191/BUL/99/90 atas nama GUN yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 16 April 1999 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama GUN di ubah menjadi GUN MENDAN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan pencatatan tentang perubahan nama pemohon ada register-register Akte tersebut kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon;  
Atau apabila Bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1191/BUL/99/90 atas nama GUN tertanggal 16 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja Injil Nomor 101/II-10/BPS-GKII/IB/X/1973 antara MENDAN LAHANG dengan DAMRIS BALAN tanggal 15 Oktober 1973, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6404012508070005 atas nama kepala keluarga MENDAN LAHANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama GUN MENDAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MENDAN LAHANG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama DAMRIS BALAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Saksi I ANNA DESTYANA**

- Bahwa saksi adalah kerabat dan teman kerja Pemohon ;
- Bahwa orang tua saksi bernama MENDAN dan DAMRIS ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama GUN MENDAN ;
- Bahwa Pemohon masih tinggal dengan orangtua Pemohon ;

**2. Saksi II WAHYUDI ERIYATNO**

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama GUN MENDAN ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ayah Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama MENDAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 4 dari 9



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya yang menurut hemat Hakim masih dalam kerangka posita sehingga dapat diterima sebagai perubahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1191/BUL/99/90 atas nama GUN tertanggal 16 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang sebelumnya tercatat dengan nama GUN dirubah menjadi GUN MENDAN ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut kecuali bukti P-5 dan bukti P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-1 telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama pemohon didalam akte kelahirannya bernama GUN namun karena data administrasi kependudukan Pemohon memakai nama GUN MENDAN maka Pemohon menginginkan agar nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi GUN MENDAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya bernama GUN dirubah menjadi GUN MENDAN ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, nama GUN MENDAN sehingga menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula bernama GUN menjadi GUN MENDAN adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1191/BUL/99/90 atas nama GUN tertanggal 16 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sebelumnya tercatat dengan nama GUN dirubah menjadi GUN MENDAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 11 OKTOBER 2018, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**(AJI KRISNOWO)**

**(RISDIANTO, SH.)**

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 8 dari 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - ATK : Rp. 50.000,00
  - Panggilan : Rp.200.000,00
  - Redaksi : Rp. 5.000,00
  - Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 9 dari 9